



PUTUSAN

Nomor 241/Pid.B/2023/PN Rkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Rio Bin Aman;
Tempat lahir : Lebak;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 1 Oktober 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Kalanganyar Desa Kadudamas Kecamatan Cirinten Kabupaten Lebak Provinsi Banten;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa ditangkap tanggal 17 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung sejak tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 241/Pid.B/2023/PN Rkb tanggal 1 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 241/Pid.B/2023/PN Rkb tanggal 1 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 241/Pid.B/2023/PN Rkb



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RIO Bin AMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**" melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap Terdakwa selama **1 (satu) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan Nomor Polisi A 3357 NU, Nomor Mesin JBK3E1002456 dan Noka MH1JBK317EK002235;
 - 1 (satu) lembar BPKB sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan Nomor Polisi A 3357 NU, Nomor Mesin JBK3E1002456 dan Noka MH1JBK317EK002235;
 - 1 (satu) buah kunci kontak;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan Nomor Polisi A 3357 NU, Nomor Mesin JBK3E1002456 dan Noka MH1JBK317EK002235

Dikembalikan kepada Saksi IRPAN NUDIN.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **RIO Bin AMAN** bersama dengan Sdra. TISNA, Sdra. MUHDI dan Sdra. RONI (**masing-masing dalam daftar pencarian orang**) pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2023 bertempat di depan halaman sebuah kost yang beralamat di Kampung Cimesir Desa Rangkasbitung Timur Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"**, dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Sdra. TISNA, Sdra. MUHDI dan Sdra. RONI berkumpul di rumah Sdra. TISNA yang beralamat di Kp. Cigintung Desa Kadudamas Kec. Cirinten Kab. Lebak dan dalam pertemuan tersebut Sdra. TISNA mengajak Terdakwa, Sdra. MUHDI dan Sdra. RONI untuk melakukan pencurian. Setelah sepakat untuk melakukan pencurian, Terdakwa bersama dengan Sdra. TISNA, Sdra. MUHDI dan Sdra. RONI pergi menuju Alun-Alun Rangkasbitung dengan menggunakan angkutan umum. Sekira pukul 09.30 WIB, Terdakwa bersama dengan Sdra. TISNA, Sdra. MUHDI dan Sdra. RONI tiba di Alun-Alun Rangkasbitung dan selanjutnya menunggu di salah satu Masjid yang berada di daerah Kampung Cimesir hingga Minggu dini hari. Pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Sdra. TISNA, Sdra. MUHDI dan Sdra. RONI berjalan kaki menyusuri jalanan di Kampung Cimesir. Sekira pukul 04.00 WIB, Sdra. TISNA melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam dengan Nomor Polisi A 3357 NU terparkir di sebuah jalanan gang kecil tepat di depan halaman sebuah kost. Melihat kondisi sekitar dalam keadaan sepi, timbul niat Terdakwa bersama dengan Sdra. TISNA, Sdra. MUHDI dan Sdra. RONI untuk mengambil sepeda motor tersebut. Setelah melihat dari pinggir jalan raya, Terdakwa bersama dengan Sdra. TISNA, Sdra. MUHDI dan Sdra. RONI berjalan mendekati sepeda motor tersebut dan kemudian Sdra. TISNA mencongkel sepeda motor tersebut menggunakan kunci "T" (**dalam daftar pencarian barang bukti**) milik Sdra. TISNA yang sudah dibawa sebelumnya sedangkan Terdakwa bersama

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 241/Pid.B/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Sdra. MUHDI dan Sdra. RONI bertugas untuk mengawasi kondisi sekitar apabila ada orang lain yang mendekati lokasi tersebut. Setelah Sdra. TISNA berhasil menghidupkan mesin sepeda motor tersebut, Terdakwa bersama dengan Sdra. TISNA, Sdra. MUHDI dan Sdra. RONI langsung pergi dengan mengendarai sepeda motor tersebut menuju rumah Sdra. TISNA.

- Bahwa perbuatan Terdakwa, Sdra. TISNA, Sdra. MUHDI dan Sdra. RONI sebagaimana tersebut diatas dilakukan tanpa persetujuan dari pemilik sepeda motor yaitu Saksi IRPAN NUDIN.
- Bahwa atas kejadian tersebut diatas, Saksi IRPAN NUDIN mengalami kerugian senilai kurang lebih Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)

PerbuatanTerdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Irpan Nudin Bin Samsudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 sekitar jam.06.00 WIB halaman parkir kosan milik teman Saksi yang bernama Adipa yang beralamat di Kampung Cimesir Desa Rangkasbitung Timur Kabupaten Lebak Provinsi Banten dimana Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam Nomor Polisi A 3367 NU;
 - Bahwa keadaan dari kosan yang ditempati oleh Adipa tidak memiliki pagar rumah dan terakhir Saksi melihat kendaraannya diparkirkan sekitar jam.03.00 WIB dalam kendaraan dikunci stangnya lalu mengetahui kendaraannya hilang kemudian Saksi bersama dengan Adipa mencoba mencari kesekitaran kosan dan menanyakan kepada warung madura yang tidak jauh dari kosan namun kendaraan Saksi tidak diketemukan;
 - Bahwa kendaraan sepeda motor tersebut merupakan milik dari orangtua Saksi yang digunakan sehari-hari oleh Saksi dan STNK kendaraan atas nama Nuratikah yang merupakan ibu Saksi;
 - Bahwa beralihnya kendaraan Saksi kepada orang lain tanpa sepengetahuan Saksi sehingga akibat perbuatan tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp 27.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - Bahwa kendaraan Saksi saat ini sudah ditemukan oleh anggota kepolisian sekitar 1 (satu) bulan setelah kejadian dan saat Saksi melihat barang bukti

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 241/Pid.B/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperlihatkan dipersidangan adanya perubahan dibagian pelek sudah diganti dengan jari-jari dan nomor polisi serta spion telah diganti dan rem depan sudah patah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

2. Nuratikh dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023, Saksi diberitahukan oleh Anak Saksi yang bernama Irpan dimana diceritakan kendaraan yang digunakan sehari-harinya yaitu Honda Revo warna hitam Nomor Polisi A 3367 NU telah hilang dikosan yang ditempati temannya yang bernama Adipa yang beralamat di kampung Cimesir Desa Rangkasbitung Timur Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak Banten;
- Bahwa pengakuan Saksi Irpan kendaraannya diparkirkan di halaman kosan dengan stang dikunci dan kejadian kehilangan sepeda motor tersebut diketahui sekitar jam.06.00 WIB pada saat Saksi Irpan hendak pulang;
- Bahwa sepeda motor yang digunakan oleh Saksi Irpan merupakan milik dari Saksi yang digunakan sejak tahun 2012 dan saat itu Saksi membelinya dengan harga Rp 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) dan STNK juga atas nama Saksi;
- Bahwa setelah 1 (satu) bulan kejadian dari kehilangan sepeda motor tersebut lalu Saksi dihubungi oleh anggota dari Kepolisian yang mengatakan kendaraan sepeda motor yang hilang sudah ditemukan dan saat melihat kendaraan di kantor kepolisian sudah ada perubahan pada pelek diganti dengan jari-jari, nomor polisi serta spion juga sudah diganti dan rem depan nampak sudah patah;
- Bahwa akibat peristiwa kehilangan sepeda motor tersebut, Saksi mengalami kerugian sekitar Rp 27.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

3. Ade Iman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 adanya laporan yang masuk ke kantor kepolisian mengenai adanya kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam Nomor Polisi A 3367 NU didaerah Cimesir Desa Rangkasbitung Timur Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak lalu Saksi yang merupakan anggota Polres Lebak melakukan menyelidikan dan mencari informasi mengenai keberadaan kendaraan tersebut lalu Saksi mendapatkan informasi dari anggota Polsek

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 241/Pid.B/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setempat yang mengatakan adanya seorang pria yang menggunakan kendaraan Honda Revo di wilayah Desa Kadudamas sudah hampir satu bulan;

- Bahwa kemudian setelah dilakukan pengintaian lalu pada tanggal 18 September 2023, sekitar jam.03.00 WIB dilakukan interogasi mengenai kendaraan yang dipakai dan saat itu Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat-surat kendaraan dan mengakui sepeda motor Honda Revo yang digunakannya diambil bersama temannya yang bernama Tisna Als Akew pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 yang terparkir dikosan yang beralamat di kampung Cimesir Desa Rangkasbitung Timur Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak Banten;
- Bahwa pengakuan dari Terdakwa, yang mana sdr.Tisna yang mencongkel kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci letter T sedangkan Terdakwa mengawasi keadaan sekitar tidak jauh dari kosan;
- Bahwa akibat peristiwa kehilangan sepeda motor tersebut, Saksi Nuratikah mengakui mengalami kerugian sekitar Rp 27.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 saat Terdakwa bersama dengan sdr. Tisna dengan temannya yang bernama Muhdi dan Roni yang mana sdr. Tisna mengatakan akan mencari sepeda motor yang saat itu Terdakwa sudah mengetahui maksudnya dari sdr. Tisna adalah melakukan pencurian;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan sdr. Tisna dan kedua temannya pergi naik angkutan kota dan turun dialun-alun Rangkasbitung lalu Terdakwa bersama sdr. Tisna dan kedua teman dari sdr. Tisna berjalan dan sampai didaerah Cimesir dan melihat ada kendaraan yang terparkir di halaman sebuah kosan yang tidak memiliki pagar lalu sdr. Tisna mendekati sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa menunggu tidak jauh untuk memantau keadaan sekitar sedangkan dua orang lagi mengikuti sdr. Tisna;
- Bahwa tidak beberapa lama, sdr. Tisna dengan dua temannya menghampiri Terdakwa yang sudah membawa sepeda motor Honda Revo warna hitam kemudian sdr. Tisna dengan dua temannya dan Terdakwa berbonceng 4 (empat) menuju kerumah sdr. Tisna dan setelah itu sdr. Tisna meminta

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 241/Pid.B/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk membawa pulang sepeda motor tersebut untuk dijualkan dan rencananya akan dibagi dua dengan sdr. Tisna namun Terdakwa belum sempat menjualkan sehingga kendaraan tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan sehari-hari;

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, sdr. Tisna mengambil sepeda motor tersebut dengan cara menggunakan kunci letter T lalu agar tidak diketahui pemiliknya, nomor kendaraan serta spionnya diganti;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi A 3357 NU, Nomor Mesin JBK3E1002456, Nomor Rangka MH1JBK317EK002235;
- 1 (satu) lembar BPKB sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi A 3357 NU, Nomor Mesin JBK3E1002456, Nomor Rangka MH1JBK317EK002235;
- 1 (satu) buah kunci kontak;

Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 saat Terdakwa bersama dengan sdr. Tisna dengan temannya yang bernama Muhdi dan Roni yang mana sdr. Tisna mengatakan akan mencari sepeda motor yang saat itu Terdakwa sudah mengetahui maksudnya dari sdr. Tisna adalah melakukan pencurian;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan sdr. Tisna dan kedua temannya pergi naik angkutan kota dan turun dialun-alun Rangkasbitung lalu Terdakwa bersama sdr. Tisna dan kedua teman dari sdr. Tisna berjalan dan sampai didaerah Cimesir dan melihat ada kendaraan yang terparkir di halaman sebuah kosan yang tidak memiliki pagar lalu sdr. Tisna mendekati sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa menunggu tidak jauh untuk memantau keadaan sekitar sedangkan dua orang lagi mengikuti sdr. Tisna;
- Bahwa sdr. Tisna dengan menggunakan kunci letter T membuka kunci kontak sepeda motor dan setelah sepeda motor hidup lalu sepeda motor tersebut dibawa oleh sdr. Tisna bersama dengan Terdakwa dan dua oranglainnya kerumah sdr. Tisna;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 241/Pid.B/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa hari kemudian sdr. Tisna menyerahkan kendaraan tersebut kepada Terdakwa dan meminta agar Terdakwa menjual sepeda motor tersebut dan hasilnya akan dibagi dua namun oleh karena belum sempat terjual sehingga kendaraan tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan sehari-hari dan agar tidak diketahui pemiliknya oleh Terdakwa diganti plat nomor serta spionnya;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor yang digunakan oleh Saksi Irpan merupakan milik dari ibunya yaitu Saksi Nuratikah yang digunakan sejak tahun 2012 dan pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 digunakan oleh Saksi Irpan dan sepeda motor tersebut diparkir dengan keadaan stang terkunci di halaman kos yang ditempati oleh Adipa pada jam 03.00 WIB;
- Bahwa Saksi Irpan mengetahui kendaraannya sudah hilang pada jam.06.00 WIB saat Saksi Irpan hendak mau pulang dan beralihnya kendaraan Saksi Nuratikah kepada orang lain tanpa sepengetahuan Saksi Nuratikah maupun Saksi Irpan sehingga akibat perbuatan tersebut Saksi Nuratikah mengalami kerugian sejumlah Rp 27.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur : Barangsiapa;
2. Unsur : Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan dua orang atau lebih yang dilakukan dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut satu persatu sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa bukan merupakan unsur perbuatan pidana tetapi merupakan unsur yang menegaskan dan membuktikan tentang subyek hukum suatu tindak pidana, artinya bahwa orang yang diajukan dipersidangan, yang telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana adalah

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 241/Pid.B/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar orang yang identitasnya sebagaimana yang termuat di dalam surat dakwaan tanpa mempertimbangkan apakah orang yang bersangkutan mampu bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan Rio Bin Aman, yang setelah diteliti tentang Identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga kepada Terdakwa berlaku ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim, Unsur Tindak Pidana "barang siapa" ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 362 KUHP dirumuskan secara formal, maka perbuatan "mengambil" itu baru dianggap selesai jika benda yang diambilnya itu sudah berada dalam penguasaan pelaku, walaupun benar bahwa pelaku tersebut kemudian telah melepaskannya kembali;

Menimbang, bahwa dari unsur kedua ini yang dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan, berawal pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 saat Terdakwa bersama dengan sdr. Tisna dengan temannya yang bernama Muhdi dan Roni yang mana sdr. Tisna mengatakan akan mencari sepeda motor yang saat itu Terdakwa sudah mengetahui maksudnya dari sdr. Tisna adalah melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan sdr. Tisna dan kedua temannya pergi naik angkutan kota dan turun dialun-alun Rangkasbitung lalu Terdakwa bersama sdr. Tisna dan kedua teman dari sdr. Tisna berjalan dan sampai didaerah Cimesir dan melihat ada kendaraan yang terparkir di halaman sebuah kosan yang tidak memiliki pagar lalu sdr. Tisna mendekati sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa menunggu tidak jauh untuk memantau keadaan sekitar sedangkan dua orang lagi mengikuti sdr. Tisna dan setelah beberapa waktu sdr. Tisna menghampiri Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor yang sudah diambilnya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut dengan mencermati uraian dari unsur yang kedua yang mana Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan beralihnya dari penguasaan Saksi Irpan yang saat itu memarkirkan kendaraannya di halaman kosan tempat Adipa tinggal di Kampung Mesir Desa

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 241/Pid.B/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangkasbitung Timur Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak sampai dengan kendaraan milik Saksi Irpan digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan sehari-hari lalu oleh Terdakwa yang seolah-olah merupakan pemiliknya mengganti plat nomor serta spion sepeda motor agar tidak diketahui oleh pemiliknya maka dari hal tersebut jelas peralihan penguasaan yang dimiliki oleh Terdakwa dilakukan tanpa adanya ijin dari pemiliknya sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan sdr. Tisna dapat dikategorikan secara melawan hukum yang mengakibatkan oranglain mengalami kerugian yaitu Saksi Nuratikah yang merupakan ibu dari Saksi Irpan selaku pemilik sepeda motor yang dibeli pada tahun 2012 dengan harga Rp 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa peristiwa selanjutnya dari fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023, dimana Terdakwa saat itu berperan sebagai orang yang mengawasi keadaan sekitar di kampung Cimesir sedangkan sdr. Tisna berperan sebagai orang yang mengambil sepeda motor yang saat itu terparkir bersama dengan dua orang temannya sehingga dari peristiwa tersebut Majelis Hakim menilai perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan sdr. Tisna dan dua orang lainnya dapat dicerminkan sebagai dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terhadap Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 241/Pid.B/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan Nomor Polisi A 3357 NU, Nomor Mesin JBK3E1002456 dan Noka MH1JBK317EK002235;
- 1 (satu) lembar BPKB sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan Nomor Polisi A 3357 NU, Nomor Mesin JBK3E1002456 dan Noka MH1JBK317EK002235;
- 1 (satu) buah kunci kontak;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan Nomor Polisi A 3357 NU, Nomor Mesin JBK3E1002456 dan Noka MH1JBK317EK002235;

Mengenai barang bukti tersebut dibenarkan oleh Para Saksi merupakan milik dari Saksi Irpan Nudin sehingga sepatutnya dikembalikan kepada Saksi Irpan Nudin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana, maka diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan Hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat :

- Kemanusiaan dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelakunya;
- Edukatif dalam artian bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar mempunyai sikap jiwa yang positif bagi usaha penanggulangan kejahatan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 241/Pid.B/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keadilan dalam artian bahwa pidana tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa ataupun oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan diatas, maka dengan memperhatikan keadaan Terdakwa masih berusia muda yang diharapkan dapat memperbaiki sikap maupun perbuatannya dikemudian hari untuk menjadi lebih baik lagi mengingat sifat dan tujuan dari pidana bukanlah untuk balas dendam, akan tetapi bagaimana supaya Terdakwa menyadari dan menginsyafi perbuatannya atau menurut Teori Memperbaiki (*Verbeterings Theorie*) yang mengatakan bahwa pidana harus bertujuan memperbaiki orang yang telah berbuat jahat, sehingga menimbulkan efek jera bagi Terdakwa, dengan demikian tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari sehingga dari pertimbangan tersebut telah dimuat mengenai permohonan dari Terdakwa agar Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana dengan hukuman yang sering-ringannya maka dilihat dari aspek keadilan telah tercermin lengkap dalam pertimbangan ini untuk Terdakwa maupun korban dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim menilai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa nantinya sudah cukup patut dan adil bagi diri terdakwa dan masyarakat untuk seluruhnya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Rio Bin Aman** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan Nomor Polisi A 3357 NU, Nomor Mesin JBK3E1002456 dan Noka MH1JBK317EK002235;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 241/Pid.B/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar BPKB sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan Nomor Polisi A 3357 NU, Nomor Mesin JBK3E1002456 dan Noka MH1JBK317EK002235;
- 1 (satu) buah kunci kontak;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan Nomor Polisi A 3357 NU, Nomor Mesin JBK3E1002456 dan Noka MH1JBK317EK002235;

Kesemuanya dikembalikan kepada Saksi Irpan Nudin;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung, pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2024, oleh kami, Rani Suryani Pustikasari, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Rahmawan, S.H.,M.H., Dwi Novita Purbasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Usye Sekarmanah Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung, serta dihadiri oleh Riski Haruna Maya Santy, S.H. Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmawan,S.H.,M.H.

Rani Suryani Pustikasari, S.H.,M.H

Dwi Novita Purbasari, S.H

Panitera Pengganti,

Usye Sekarmanah

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 241/Pid.B/2023/PN Rkb